



SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Datar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahap pertama dan calon pegawai negeri sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai pegawai negeri sipil dengan gaji 100% (seratus persen).
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Pegawai BLUD adalah pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan SPM.
12. Hari raya adalah hari raya idul fitri.

BAB II
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
DAN GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 diberikan kepada:
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. pimpinan dan anggota DPRD;
 - c. PNS Daerah yang ditempatkan atau ditugaskan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. PNS Daerah yang ditempatkan atau ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh SKPD induknya;

e. PPPK ...



- e. PPPK Daerah yang ditempatkan atau ditugaskan di lingkungan pemerintah Daerah;
 - f. penerima gaji terusan dari PNS Daerah yang meninggal dunia, tewas atau gugur;
 - g. CPNS Daerah;
 - h. pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
 - i. pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai non-pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i merupakan tenaga jasa lainnya yang diangkat oleh pejabat yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perjanjian kinerja.

Pasal 3

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS:

- a. sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
- b. sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayarkan oleh instansi tempat penugasan.

Bagian Kedua

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Paragraf 1

Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 4

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan ...

c. tunjangan jabatan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur kedudukan keuangan Bupati dan Wakil
Bupati.

Paragraf 2

Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 5

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan
dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b paling banyak sebesar akumulasi dari
uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan
jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota
DPRD.

Paragraf 3

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja

Pasal 6

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PNS Daerah
dan PPPK yang ditempatkan atau ditugaskan di
lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan huruf e terdiri atas :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan aparatur sipil negara di
lingkungan Pemerintah Daerah paling banyak 50 %
(lima puluh persen).

Paragraf 4 ...



Paragraf 4

Pegawai Negeri Sipil Daerah yang Ditempatkan
Ditugaskan di Luar Pemerintah Daerah

Pasal 7

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi PNS Daerah yang ditempatkan atau ditugaskan di luar Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh SKPD induknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

Paragraf 5

Penerima Gaji Terusan dari Pegawai Negeri Sipil
Daerah yang Meninggal Dunia, Tewas atau Gugur

Pasal 8

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi penerima gaji terusan dari PNS Daerah yang meninggal dunia, tewas atau gugur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) PNS Daerah yang meninggal dunia, tewas atau gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 ...



Paragraf 6
Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 9

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan umum.

Bagian Ketiga
Besaran Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas

Pasal 10

- (1) Besaran tunjangan hari raya bagi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK, penerima gaji terusan, dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dibayarkan dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April Tahun 2022.
- (2) Besaran gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK, penerima gaji terusan, dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dibayarkan dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2022.

Pasal 11

- (1) Besaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h diberikan paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Besaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i diberikan paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran tunjangan hari raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya yakni pada bulan April Tahun 2022.
- (2) Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 13

- (1) Gaji ketiga belas bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dibayarkan paling cepat pada bulan Juli Tahun 2022.

(2) Dalam ...



- (2) Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli Tahun 2022.

Pasal 14

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bagi pegawai non-pegawai aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibayarkan sepanjang telah dianggarkan dalam perjanjian kerja.

Pasal 15

- (1) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan.
- (2) Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tidak termasuk :

- a. tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru;
- b. tambahan penghasilan bagi guru PNS Daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja yang bertempat tinggal di Daerah terpencil;
- d. tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan kompensasi; dan
- e. tunjangan lain yang sejenis.

Pasal 17

- (1) Dalam hal aparatur negara sesuai dengan ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang nilainya paling besar.
- (3) Dalam hal aparatur negara sekaligus sebagai pensiunan atau sebaliknya pensiunan sekaligus sebagai aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penandatanganan SPM ke rekening penerima.
- (2) Pejabat penandatanganan SPM mengajukan SPM tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada bendahara umum daerah.
- (3) SPM tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan jenis SPM :
 - a. SPM untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan

b. SPM ...



- b. SPM untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. SPM untuk pegawai non-pegawai sipil negara dan Pegawai Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) SPM tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 19

- (1) Penerbitan surat keterangan penghentian pembayaran bagi PNS Daerah yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.
- (2) Berdasarkan surat keterangan penghentian pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit instansi tujuan mutasi pindah melakukan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas PNS yang belum dibayarkan oleh unit instansi asal.

BAB IV

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI ...



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB TANAH DATAR



AUDIA SAFITRI SH, M. Si
NIP. 19770915 200003 2 001